

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 327/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa hak pilih warga negara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlu diberikan pengakuan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dimaksudkan untuk melakukan pemutakhiran terhadap DPS dengan mencoret yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih yang pindah domisili, meninggal dunia, dibawah umur dan berstatus sebagai anggota TNI, Polri dan memasukkan Pemilih yang sudah berumur 17 tahun keatas dan/atau sudah menikah untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan Penetapan Rekapitulasi DPSHP Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHB) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2018
 - Lampiran 2 Halaman.